



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 42/II/TAHUN 2026
T E N T A N G

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja perlu ditetapkan biaya penunjang operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2025 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toaja Tahun 2025 Nomor 33).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, yaitu sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- KEDUA** : Porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja sebagai berikut:
- a. Bupati Tana Toraja sebesar 60% (enam puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibayarkan setiap bulan; dan

- b. Wakil Bupati Tana Toraja sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibayarkan setiap bulan.

KETIGA : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, apabila dalam bulan berjalan Bupati Tana Toraja atau Wakil Bupati Tana Toraja berhalangan tetap atau yang melaksanakan tugas dan wewenang hanya Bupati Tana Toraja atau Wakil Bupati Tana Toraja maka penggunaan biaya penunjang operasional pada bulan berkenaan dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen).

KEEMPAT : Tata cara pelaksanaan penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum dalam KESATU, sebagai berikut:

- a. biaya koordinasi, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah lembang, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. biaya pengamanan, digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan/atau
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, kegiatan sosial kemasyarakatan, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

KELIMA : Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung, meliputi :

- a. Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

- d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

KEENAM : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.